BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Sekretariat : Jl. Seribu Dahan No. 304, Kel. Mentawa Baru Hulu, Sampit 74322
e-mail : panwas.kotim@gmail.com

Sampit, 29 November 2018

Nomor : 177/K.Bawaslu.Prov.KT-08/PM.05.02/XI/2018
Sifat : Penting.
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : ***Rekomendasi Pencermatan DPTHP-2.***

Kepada :
Yth. **Ketua KPU**
Kab. Kotawaringin Timur
Di –
Sampit

Dengan hormat,

Dasar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum.

Demi menciptakan Daftar Pemilih yang bersih, akurat dan akuntabel serta mendukung efisiensi logistik Pemilu, Bawaslu Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan pencermatan terhadap salinan data *softcopy* DPTHP dari KPU Kab. Kotawaringin Timur di 17 kecamatan. Hasil dari pencermatan tersebut, Bawaslu Kab. Kotawaringin Timur menemukan antara lain :

1. Kegandaan berdasarkan NIK sejumlah 18.939 pemilih.
2. Kegandaan berdasarkan NIK dan NAMA sejumlah 14.378 pemilih .

Berdasarkan hasil pencermatan, maka bersama ini Bawaslu Kab. Kotawaringin Timur merekomendasikan kepada KPU Kab. Kotawaringin Timur untuk melakukan pencermatan kembali terhadap data DPTHP-2 tersebut (*softcopy* terlampir).

Demikian Surat Rekomendasi ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
Ketua,

MUHAMAD TOHARI

Tembusan Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
2. Arsip